



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Bantul, diperlukan upaya penanggulangan melalui vaksinasi *Corona Virus Disease* (Covid-19) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 220 Nomor 1559);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VAKSINASI <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19) KABUPATEN BANTUL. |
| KESATU | : | Membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : | Tugas Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1.mengarahkan kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bantul; 2.melakukan koordinasi dan upaya yang mendukung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Bantul sesuai tugas, pokok dan fungsi; |

3. melakukan pendataan sasaran vaksin, kebutuhan vaksin, peralatan pendukung dan dukungan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
4. melakukan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu vaksinasi dan melakukan upaya-upaya yang mendukung distribusi vaksin sampai kepada sasaran;
5. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bantul; dan
6. melakukan upaya pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi (KIPI) Covid-19.

- KETIGA : Kelompok Kerja Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Ketua Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul 5. Komandan Distrik Militer 0729 Bantul 6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 8. Ketua Pengadilan Agama Bantul	
B.	Pelaksana		
1.	Ketua Pelaksana	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	<i>Personal In Charge</i>	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua I	Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Wakil Ketua II	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua III	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Juru Bicara	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
C.	Bidang Pendataan Sasaran		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Komandan Komandan Distrik Militer 0729 Bantul 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 4. Panewu se Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bantul 6. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
D.	Bidang Penetapan Fasilitas Kesehatan dan Distribusi Vaksin	7. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia Cabang Bantul	
		8. Ketua Asosiasi Klinik Bantul	
		9. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bantul	
		10. Ketua Persatuan Dokter Gigi Cabang Bantul	
		11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Bantul	
		12. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Bantul	
1.	Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Komandan Komandan Distrik Militer 0729 Bantul 3. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bantul 4. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia Cabang Bantul 5. Ketua Asosiasi Klinik Bantul	

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
E.	Bidang Pelaksanaan Vaksinasi		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bantul 2. Direktur Rumah Sakit se Kabupaten Bantul 3. Ketua Asosiasi Klinik Bantul	
F.	Bidang Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Pasca Imunisasi		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Direktur Rumah Sakit se- Kabupaten Bantul 2. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bantul 3. Ketua Asosiasi Klinik Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO